



PENETAPAN

Nomor 234/Pdt.P/2016/MS.Cag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Calang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris dari :

Pemohon I, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong -, Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

Pemohon II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong -, Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan.

Setelah memeriksa bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Desember 2016 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Calang dengan register Nomor 234/Pdt.P/2016/MS.Cag tanggal 15 Desember 2016, telah mengajukan permohonan Penetapan Waris dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I (Pemohon I) telah menikah dengan IB dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. anak, anak kandung perempuan (Almarhumah).
 2. Pemohon II, anak kandung perempuan.
2. Bahwa IB telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 27 November 2016 di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainal Abidin Banda Aceh

Halaman 1 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2016/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan berdasarkan Surat keterangan Meninggal Dunia Nomor : -, tanggal 09 Desember 2016.

3. Bahwa pada saat IB meninggal dunia, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 1. Pemohon I, sebagai isteri (Pemohon I);
 2. Pemohon II, sebagai anak kandung perempuan (Pemohon II);
4. Bahwa kedua orang tua IB telah terlebih dahulu meninggal dunia.
5. Bahwa IB disamping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan Rekening Tabungan pada Bank BRI Unit Lamno, dengan Rekening Nomor -;
6. Bahwa maksud dan tujuan para pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini, untuk keperluan pengurusan Pengambilan tabungan Simpedes pada Bank BRI Kepada Para Pemohon.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Calang melalui Majelis Hakim, agar dapat memeriksa perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan IB telah meninggal pada tanggal 27 November 2016 di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Zainal Abidin Banda Aceh.
3. Menetapkan ahli waris dari Alm. IB adalah :
 1. Pemohon I, sebagai isteri (Pemohon I);
 2. Pemohon II, sebagai anak kandung perempuan (Pemohon II)
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Calang berpendapat lain, maka mohon Penetapan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 2 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2016/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk NIK - an. Pemohon I yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Jaya tanggal 28 Juli 2015, telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai asli, lalu diberi kode bukti **P.1**.
2. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk NIK - an. Pemohon II yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Jaya tanggal 8 Mei 2012, telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai asli, lalu diberi kode bukti **P.2**.
3. Fotokopi bermeterai Kartu Keluarga Nomor - an. Kepala Keluarga IB, yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Jaya tanggal 27 Mei 2015, telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos, telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai asli, lalu diberi kode bukti **P.3**.
4. Fotokopi bermeterai Surat Keterangan Kematian Nomor - yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin tanggal 9 Desember 2016, telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos, telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai asli, lalu diberi kode bukti **P.4**.
5. Fotokopi bermeterai Surat Keterangan Nomor - yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong - tanggal 9 Desember 2016, telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos, telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai asli, lalu diberi kode bukti **P.5**.
6. Fotokopi bermeterai Buku Tabungan Simpedes BRI an. IB dengan Nomor Rekening - yang dikeluarkan oleh BRI Unit Lamno Banda Aceh tanggal 20 November 2013, telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos, telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai asli, lalu diberi kode bukti **P.6**.

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. **Saksi**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan/Tuha Peut, tempat tinggal di Gampong -, Kecamatan Indra Jaya,

Halaman 3 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2016/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Jaya, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini, dan untuk mempersingkat Penetapan ini telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan warga saksi di Gampong -.
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah ibu dan anak, sedangkan suami/ayah dari Pemohon I dan Pemohon II bernama Ibrahim. Namun saksi tidak mengetahui kapan dan dimana pernikahan Pemohon I dengan Ibrahim tersebut.
- Bahwa Ibrahim telah meninggal dunia pada tanggal 27 November 2016 yang lalu, saksi mengetahuinya karena saksi ikut melaksanakan fardhu kifayah almarhum Ibrahim yang dikuburkan di Gampong -, Kecamatan Indra Jaya.
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan IB telah menjadi suami istri sejak lama dan telah dikaruniai anak 2 orang yang masing-masing bernama Anak dan Pemohon II binti Ibrahim.
- Bahwa kakak kandung Pemohon II telah terlebih dahulu meninggal dunia pada saat musibah gempa dan gelombang Tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 yang lalu.
- Bahwa IB hanya meninggalkan 2 orang ahli waris yaitu Pemohon I sebagai istri dan Pemohon II sebagai anak kandung, selain itu setahu saksi orang tua serta ahli waris IB yang lain telah terlebih dahulu meninggal.
- Bahwa Pemohon I adalah satu-satunya istri IB dan tidak pernah ada istri lain ataupun menikah lagi sampai dengan tutup usia.
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk memohon Penetapan ahli waris atas nama IB adalah untuk menyelesaikan pencairan uang peninggalan IB pada Bank BRI Unit Lamno, saksi mengetahuinya karena IB pernah menceritakan simpanannya tersebut kepada saksi saat masih hidup.
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya di persidangan.

Halaman 4 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2016/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan/Kepala Dusun, tempat tinggal di Gampong -, Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini, dan untuk mempersingkat Penetapan ini telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan tetangga saksi di Gampong -.
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah ibu dan anak, sedangkan suami/ayah dari Pemohon I dan Pemohon II bernama Ibrahim.
- Bahwa Pemohon I dan Ibrahim adalah pasangan suami istri namun saksi tidak mengetahui kapan dan dimana pernikahan Pemohon I dengan Ibrahim tersebut.
- Bahwa Ibrahim telah meninggal dunia pada tanggal 27 November 2016 yang lalu, saksi mengetahuinya karena saksi ikut melaksanakan penyelenggaraan upacara kematian almarhum Ibrahim yang dikebumikan di Gampong -, Kecamatan Indra Jaya.
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan IB telah dikaruniai anak 2 orang yang masing-masing bernama Anak dan Pemohon II binti Ibrahim.
- Bahwa kakak kandung Pemohon II bernama Anak telah terlebih dahulu meninggal dunia pada saat musibah gempa dan gelombang Tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 yang lalu.
- Bahwa IB hanya meninggalkan 2 orang ahli waris yaitu Pemohon I sebagai istri dan Pemohon II sebagai anak kandung, selain itu setahu saksi orang tua serta ahli waris IB yang lain telah terlebih dahulu meninggal.
- Bahwa Pemohon I adalah satu-satunya istri IB dan tidak pernah ada istri lain ataupun menikah lagi sampai dengan tutup usia.
- Bahwa selain meninggalkan ahli waris 1 orang istri dan 1 orang anak, IB juga meninggalkan tabungan pada Bank BRI Unit Lamno, saksi mengetahuinya karena IB pernah menceritakan simpanannya tersebut kepada saksi saat masih hidup.

Halaman 5 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2016/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk memohon Penetapan ahli waris atas nama IB adalah untuk menyelesaikan pencairan uang peninggalan IB pada Bank Bri Unit Lamno tersebut.
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya di persidangan.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Mahkamah Syar'iyah Calang sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa.

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari IB yang telah meninggal pada tanggal 27 November 2016 dengan tujuan untuk mencairkan peninggalan Alm. IB berupa tabungan pada Bank BRI Unit Lamno.

Menimbang, bahwa dari identitas permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti P.1 dan P.2 yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi di persidangan, telah jelas bahwa Pemohon untuk mengajukan perkara ini ternyata berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Calang dan karenanya dengan didasarkan kepada angka 37 Pasal 49 huruf (b) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Mahkamah Syar'iyah Calang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti P.3 dan P.5 yang dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi di

Halaman 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2016/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, telah ternyata bahwa Pemohon I adalah istri dari Alm. IB dan telah dikaruniai 2 orang anak kandung masing-masing bernama Anak binti IB (anak kandung perempuan) dan Pemohon II (anak kandung perempuan), serta terbukti bahwa anak bernama Anak binti IB tersebut telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 26 Desember 2004 yang lalu sebagai korban Tsunami.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.6 serta dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi di persidangan, telah terbukti bahwa Alm. IB telah meninggal dunia pada tanggal 27 November 2016 dan meninggalkan Ahli Waris seorang istri bernama Pemohon I (Pemohon I) dan 1 orang anak kandung bernama Pemohon II (Pemohon II) serta meninggalkan tabungan atas nama IB pada Bank BRI Unit Lamno Nomor Rekening -.

Menimbang, bahwa bukti berupa surat-surat yakni P.1 s/d P.6 telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebagai alat bukti sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini. Sedangkan kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg, oleh karenanya bukti Pemohon dalam perkara ini karena telah memenuhi ketentuan yang terdapat dalam pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa IB telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana pertimbangan di atas, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari Alm. IB adalah Pemohon I (Pemohon I) dan 1 orang anak kandung bernama Pemohon II (Pemohon II), oleh sebab itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan sesuai dengan hukum sehingga dapat untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan di dasarkan kepada ketentuan pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2016/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat, Pasal undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan telah meninggal dunia IB pada tanggal 27 November 2016 di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, Banda Aceh dan telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 2.1. Pemohon I (Istri/Pemohon I)
 - 2.2. Pemohon II (Anak Kandung/Pemohon II)
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp sejumlah Rp. 331.000,- (*tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Calang pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awwal 1438 Hijrah oleh **Drs. M. Wali Syam** sebagai Ketua Majelis serta **Khaimi, S.H.I.**, dan **M. Afif, S.H.I.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu **Ikhsan, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

Khaimi, S.H.I

Drs. M. Wali Syam

Hakim Anggota,

Halaman 8 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2016/MS.Cag



dto

M. Afif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

dto

Ikhsan, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	= Rp.	240.000,-
4. Biaya Redaksi	= Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	= Rp.	6.000,-
Jumlah	= Rp.	331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)